



**PUTUSAN**  
Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agustika alias Togar bin Sornawi (alm)
2. Tempat lahir : Rantau Tijing
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/7 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Rantau Tijing Kecamatan Pugung  
Kab. Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa Agustika alias Togar bin Sornawi (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
1. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
4. Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 31 Agustus 2022 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 1 dari 23



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUSTIKA Alias TOGAR Bin (Alm) SORNAWI** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana ***“membeli, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;
2. **Menjatuhkan pidana terhadap** Terdakwa AGUSTIKA Alias TOGAR Bin (Alm) SORNAWI **dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Nopol, Nomor Rangka : MH1JBE3178K102817, Nomor Mesin : JBE3E1102898;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JB81178K344696 Nomor mesin: JB81E1341173 berikut 1 (Satu) buah kunci kontak;***Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. SASTRA Als TATA Bin MUHDAN;***
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AGUSTIKA ALS TOGAR BIN SORNAWI (ALM)** pada hari jumat tanggal 10 Juni 2022 pada sekira Pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Pekon Rantau Tijang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dan mengadili, ***“telah menerima sebagai hadiah, atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type NF11B2D1, warna hitam merah tahun 2011, Nopol ; BE 4859 VN, Noka : MH1JBE317BK102817, Nosin : JBE3E1102898 An. Robi Sugara dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF125TD, warna abu-abu hitam tahun 2008, Nopol : BE 4824 VS, Noka : MH1JB81178K344696, Nosin ; JB81E1341173 An.Ujang Eman, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib saat saksi Sastra Als Tata Bin Muhdan (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama Sdr. Yuda Saputra Bin Zairin (DPO), Sdr.Gustomi Als Tomi Bin Samsul (DPO), dan Sdr.Jihan Apriyansyah Bin Zainal (DPO) sedang duduk nongkrong di rumah Sdr.Nanda Sandika Bin Tarkim (DPO) yang berada di Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus lalu Sdr.Tomi mempunyai niat untuk mengambil barang ke arah Pekon Pungkut Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan atas ajakan Sdr.Tomi tersebut saksi Sastra beserta Sdr.Yuda dan Sdr.Jihan menyetujui maksud Sdr.Tomi sehingga saksi Sastra dan rekan langsung berangkat dengan berjalan kaki menuju Pekon Pungkut Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus lalu pada sekira Pukul 03.00 Wib saksi Sastra dan rekan telah sampai di Pekon Pungkut dan kemudian melihat salah satu rumah atau rumah saksi korban Robi Sugara Bin Herman yang keadaan jendela samping ruamahnya terbuka. Mengetahui hal tersebut saksi Sastra dan rekan langsung menghamipri rumah tersebut dan saksi Sastra langsung menaikan daun jendela keatas dengan menggunakan tangan kanan agar terbuka dan setelah itu saksi Sastra melihat ada Handpone merk Oppo A53 milik saksi korban Robi Sugara yang berada di atas tempat tidur, Kemudian saksi Sastra meminta supaya Sdr.Tomi dapat mengambil Handpne tersebut dengan cara memasukan tangan dan sebelah badanya kedalam jendela tersebut lalu setelah Handpone milik saksi korban Robi Sugara berhasil diraih oleh Sdr.Tomi, Kemudian saksi Sastra menutup jendela tersebut kembali dan setelah itu saksi Sastra dan rekan membagi peran untuk mengambil barang lainnya didalam rumah saksi korban Robi Sugara yaitu Sdr.Jihan dan Sdr.Yuda berperan untuk berjaga di halaman depan rumah saksi

Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 3 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Robi Sugara untuk mengamati keadaan sekitar sedangkan saksi Sastra dan Sdr.Tomi berperan untuk masuk kedalam rumah saksi korban Robi Sugara dengan cara mendekati tiang/penyangga rumah bagian depan lalu saksi Sastra berjongkok dan berpegangan pada tiang atau penyangga rumah sedangkan Sdr.Tomi langsung memijakan kaki kanan dan kirinya keatas kedua bahu saksi Sastra dan setelah itu saksi Sastra berdiri hingga Sdr.Tomi dapat menggapai dag rumah bagian depan dan menaiki dag tersebut lalu membuka atau membongkar atap rumah yang terbuat dari genteng, Serelah itu Sdr.Tomi masuk kedalam rumah saksi korban Robi Sugara sedangkan saksi Sastra kembali bersama Sdr.Jihan dan Sdr.Yuda untuk mengamati situasi sekitar.Lalu pada sekira 30 menit Sdr.Tomi keluar dari pintu L rumah bagian samping dengan sudah mendapati barang-barang milik saksi korban Robi Sugara seperti beberapa rokok dan makanan Pop Mie yang dimasukan kedalam tas ransel dan seketika itu saksi Sastra, Sdr.Yuda dan Sdr.Jihan langsung menghampiri Sdr.Tomi untuk membantu mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi korban Robi Sugara dengan cara yaitu saksi Sastra dan Sdr.Yuda mengeluarkan/mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type NF11B2D1, warna hitam merah tahun 2011, sedangkan Sdr.Tomi dan Sdr.Jihan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF125TD, warna abu-abu hitam tahun 2008, Kemudian setelah jarak sekira 10 Meter dari rumah saksi korban Robi Sugara lalu Sdr.Yuda langsung menghidupkan kontak mesin sepeda motor Honda Supra x dan saksi Sastra langsung menaiki dengan posisi di bonceng sambil mendorong (menyetep) sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh Sdr.Tomi dan Sdr.Jihan dikarenakan sepeda motor merk Honda Revo tidak bisa dinyalakan lalu setelah saksi Sastra dan rekan berhasil menguasai 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi korban Robi Sugara kemudian saksi Sastra dan rekan langsung melarikan diri menuju rumah terdakwa Agustika Als Togar Bin Sornawi di Pekon Rantau Tijang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan maksud untuk menawarkan sepeda motor milik saksi korban Robi kepada terdakwa;

- Bahwa pada sekira pukul 04.30 Wib saat saksi Sastra dan rekan sampai dirumah terdakwa lalu saksi Sastra langsung menawarkan sepeda motor kepada terdakwa untuk dijual atau digadai dengan berkata "Om mau gak" lalu terdakwa jawab "Punya siapa" kemudian saksi Sastra berkata "Mau gak, Buruan" kemudian terdakwa tanpa menanyakan surat dan bukti

Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 4 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan sepeda motor tersebut lalu meminta supaya saksi Sastra dan rekan segera memasukan kedua sepeda motor tersebut kedalam kamar bagian belakang di rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa dan saksi Sastra beserta rekan menyepakati untuk menggadaikan atau menjual 2 (dua) unit sepeda motor Honda tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa dengan pembayaran awal sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisah pebayarannya akan terdakwa bayar pada hari selanjutnya sehingga saksi Sastra dan rekan akhirnya pulang menuju rumah Sdr.Nanda yang beralamat di Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan cara di antarkan oleh terdakwa menggunakan 1 (satu) sepeda motor merk Honda milik terdakwa secara bergiliran. Kemudian pada pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira Pukul 11.00 Wib saksi Sastra dan rekan kembali menemui terdakwa di rumah terdakwa dengan maksud untuk meminta sisah uang pembayaran atas pembelian atau gadai 2 (dua) unit sepeda motor, Akan tetapi terdakwa hanya memberikan uang pembayaran 2 (dua) unit sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Sastra dan rekan sehingga total keseluruhan harga jual atau gadai 2 (dua) unit sepeda motor adalah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) Hal ini dilakukan terdakwa dikarenakan terdakwa mengatakan kepada saksi Sastra jika keadaan salah satu sepeda motor Honda merk Revo tersebut tidak terdapat kunci kontaknya sehingga saksi Sastra dan rekan akhirnya menyetujui keinginan terdakwa dan kemudian Sdr.Tomi sempat merubah warna 2 (dua) unit sepeda motor yang digadaikan kepada terdakwa dengan cara merubah warna menjadi warna hitam polos, Kemudian setelah terdakwa membeli atau menerima gadai 2 (dua) unit sepeda motor Honda dari tangan saksi Sastra dan rekan tersebut lalu terdakwa pergunakan sehari-hari sebagai alat transportasi untuk membawa barang dagangan ke Pasar Pringsewu;

- Bahwa setelah saksi korban Robi Sugara mengalami peristiwa pencurian dan melaporkan ke kantor Polsek Pugung secara tertulis dengan laporan Polisi Nomor : LP/B-328/VI/2022/PolsekPugung/Polres Tanggamus/Polda Lampung, tanggal 10 Juni 2022. Lalu setelah dilakukan Penyelidikan oleh saksi Rion Mahardika, SH.,MH Bin Marjono yang juga dibantu oleh Kanit dan anggota Reskrim Polsek Pugung, Pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira Pukul 21.00 Wib saksi Rion Mahardika dan Tim Reskrim

Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 5 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Polsek Pugung berhasil mengamankan saksi Sastra yang berada di Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan setelah dilakukan pemeriksaan (interogasi) lebih dalam lalu saksi Rion Mahardika dan Tim Reskrim Polsek Pugung bergerak cepat untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehingga pada sekira pukul 23.00 Wib terdakwa berikut barang bukti berhasil diamankan oleh saksi Rion Mahardika dan Tim Reskrim Polsek Pugung dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti telah diamankan ke kantor Polsek Pugung guna dilakukan Penyelidikan lebih lanjut. Sementara terhadap Sdr.Yuda Saputra Bin Zairin, Sdr.Gustomi Als Tomi Bin Samsul, Sdr.Jihan Apriyansyah Bin Zainal dan Sdr. Nanda Sandika Bin Tarkim, sampai dengan saat ini masih dilakukan pengejaran oleh Tim Reskrim Polsek Pugung;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi korban Robi Sugara Bin Herman mengalami kerugian secara materi sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Robi Sugara bin Herman**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sukawangi Pekon Pungkut Kec. Pugung kab. Tanggamus;
  - Bahwa jenis kendaraan milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa Nopol, Nomor Rangka: MH1JBE3178K102817, Nomor Mesin: JBE3E1102898, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MH1JB81178K344696 Nomor Mesin: JB81E1341173 berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
  - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JB81178K344696 Nomor Mesin: JB81E1341173 berikut 1 (satu) buah kunci kontak pada tahun 2012 secara second dan pada tahun 2012 dan 1 (satu) unit sepeda

Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 6 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Nopol, Nomor Rangka: MH1JBE3178K102817, Nomor Mesin: JBE3E1102898 Saksi membelinya pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 Saksi membaliknamakan atas nama Saksi sendiri;

- Bahwa saat terjadi pencurian tersebut 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berada di dalam dapur rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WIB, bermula pada saat Saksi terbangun dari tidur di rumah Saksi yang berada di Dusun Sukawangi Pekon Pungkut RT. 02 RW. 11, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus, kemudian Saksi melihat jendela kamar Saksi sudah terbuka, kemudian Saksi melihat pintu belakang rumah Saksi pun sudah terbuka, kemudian Saksi melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di dapur rumah Saksi sudah tidak ada lalu Saksi kembali ke dalam kamar dan melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 dan dompet yang terletak di bawah kipas angin pun sudah tidak ada, kemudian Saksi mengecek ke ruang tamu dan melihat etalase sudah dibuka dan barang-barang dagangan sudah tidak ada termasuk beberapa rokok dan Pop Mie, kemudian sekira pukul 06.00 WIB, datang Saksi Turubus dan menjelaskan bahwa sekira pukul 00.30 WIB dini hari Saksi Turubus melihat 4 (empat) orang laki-laki sedang membawa 2 (dua) unit sepeda motor Saksi ke arah Dusun Talang sepuh, Pekon Talang Padang, Kecamatan Talang padang, Kab. Tanggamus, kemudian setelah mengalami kejadian tersebut Saksi langsung mendatangi Polsek Pugung untuk membuat laporan polisi terkait tindak pidana pencurian yang terjadi terhadap Saksi;
- Bahwa saat Saksi ditunjukkan oleh Penyidik Polsek Pugung mengenai 2 (dua) unit Sepeda motor Saksi memahami dan mengenalinya, dan setelah Saksi cocokkan nomor rangka dan nomor mesinnya dengan identitas sepeda motor milik Saksi yang telah hilang dicuri tersebut yaitu berupa: BPKB dan STNKnya ternyata sama persis dan benar jika barang bukti berupa: 2 (dua) unit sepeda motor yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Revo, warna hitam, tanpa nomor polisi, Nomor Rangka: MH1JBE3178k102817, Nomor Mesin: JBE3E1102898, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra X, warna hitam, tanpa nomor polisi, Nomor Rangka: MH1JB81178K344696, Nomor Mesin: JB81E1341173, adalah benar milik Saksi;

Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 7 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Siti Nurhamah binti Tamudin**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian kendaraan bermotor pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sukawangi Pekon Pungkut Kec. Pugung kab. Tanggamus dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan suami Saksi yang bernama Saksi Robi Sugara;
- Bahwa jenis kendaraan yang hilang adalah 1 (Satu) unit sepeda motor. Bahwa jenis kendaraan milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa Nopol, Nomor Rangka: MH1JBE3178K102817, Nomor Mesin: JBE3E1102898, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MH1JB81178K344696 Nomor Mesin: JB81E1341173 berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- Bahwa saat terjadi pencurian tersebut 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berada di dalam dapur rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencurian, tetapi dilihat dari bekasnya pelaku masuk ke dalam rumah melalui jendela kamar dengan cara dicongel setelah itu pelaku mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi dan Saksi mengetahui saat Saksi bangun tidur sekira pukul 05.00 WIB, kemudian Saksi melihat jendela kamar sudah terbuka dan pada saat itu Saksi langsung keluar dari kamar untuk mengecek bagian rumah yang lainnya, dan ternyata pintu belakang rumah (dapur) juga sudah dalam keadaan terbuka dan 2 (dua) unit sepeda motor sudah tidak ada atau hilang, kemudian sekira pukul 06.00 WIB, datang Saksi Turubus dan menjelaskan bahwa sekira pukul 00.30 WIB dinihari Saksi Turubus melihat melihat 4 (empat) orang laki-laki sedang membawa 2 (dua) unit sepeda motor Saksi ke arah Dusun Talang sepuh, Pekon Talang Padang, Kecamatan Talang padang, Kab. Tanggamus, kemudian setelah mengalami kejadian tersebut Saksi langsung mendatangi Polsek Pugung untuk membuat laporan polisi terkait tindak pidana pencurian yang terjadi terhadap Saksi dan suami Saksi;

Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 8 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi ditunjukkan oleh Penyidik Polsek Pugung mengenai 2 (dua) unit Sepeda motor Saksi memahami dan mengenalinya, dan setelah Saksi cocokkan nomor rangka dan nomor mesinnya dengan identitas sepeda motor milik Saksi yang telah hilang dicuri tersebut yaitu berupa: BPKB dan STNKnya ternyata sama persis dan benar jika barang bukti berupa: 2 (dua) unit sepeda motor yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Revo, warna hitam, tanpa nomor polisi, Nomor Rangka: MH1JBE3178k102817, Nomor Mesin: JBE3E1102898, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra X, warna hitam, tanpa nomor polisi, Nomor Rangka: MH1JB81178K344696, Nomor Mesin: JB81E1341173, adalah benar milik Saksi;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Lasyono alias Turubus bin (alm) Jumara**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian kendaraan bermotor pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di rumah Saksi Korban Robi Sugara bin Herman yang beralamat di Dusun Sukawangi Pekon Pungkut Kec. Pugung kab. Tanggamus;
- Bahwa barang milik Saksi Robi Sugara yang telah dicuri yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type NF11B2D1, warna hitam-merah, tahun 2011, Nomor Polisi: BE 4859 VN, Nomor Rangka: MH1JBE317BK102817, Nomor Mesin: JBE3E1102898, atas nama Robi Sugara, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type NF125TD, warna abu-abu-hitam, tahun 2008, Nomor Polisi: BE 4824 VS, Nomor Rangka: MH1JB81178K344696, Nomor Mesin: JB81E1341173, atas nama Ujang Eman, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna hitam, tipe: CPH2127, Imei 1: 864326053003574, Imei 2: 864326053003566 dengan No. simcard: 081280973863, 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah STNK, barang dagangan berupa: rokok Surya 16 sebanyak 8 (delapan) bungkus, rokok Sampurna Mild 16 sebanyak 7 (tujuh) bungkus, rokok Gudang Garam Merah sebanyak 9 (sembilan) bungkus, rokok Promild sebanyak 5 (lima) bungkus, dan POP Mie sebanyak 5 (lima) buah;

Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 9 dari 23

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut sebelum hilang berada atau terletak dapur rumah Saksi Robi Sugara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencurian di rumah Saksi Robi Sugara tersebut, tetapi menurut cerita dari Saksi Robi Sugara pelaku masuk ke dalam rumah melalui jendela kamar dengan cara didongkel dan selanjutnya pelaku keluar rumah melalui pintu belakang (dapur);
- Bahwa Saksi pada pukul 00.00 saat Saksi hendak pulang dari main Saksi melihat 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dari arah rumah Saksi Robi Sugara bin Herman;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Robi Sugara memiliki atau mempunyai bukti kepemilikannya kedua sepeda motor tersebut yaitu berupa berupa BPKB dari 2 (dua) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi diperlihatkan dengan sepeda motor milik Robi Sugara bin Herman (Korban) di Kantor Kepolisian Sektor Pugung Polres Tanggamus, sudah berubah warnanya menjadi warna hitam polos dan setelah dicocokkan nomor rangka dan nomor mesinnya dengan identitas sepeda motor milik Saksi Robi Sugara berupa: BPKB dan STNKnya yang telah hilang pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di Dusun Sukawangi Pekon Pungkut Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, ternyata sama persis dan benar jika barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah milik dari Saksi Robi Sugara;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Robi Sugara akibat dari pencurian tersebut Saksi Robi Sugara mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi Sastra alias Tata bin Muhdan**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Sdr. Jihan Apriansyah, Sdr. Gustomi bin Sul dan Sdr. Yuda Saputra bin Iren telah melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah yang berada di Pekon Pungkut Kec. Pugung Kab. Tanggamus;
- Bahwa barang milik korban yang telah Saksi beserta Sdr. Jihan Apriansyah, Sdr. Tomi Gustomi bin Sul dan Sdr. Yuda Saputra bin Iren curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type NF11B2D1,

Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 10 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam-merah, tahun 2011, Nomor Polisi: BE 4859 VN, Nomor Rangka: MH1JBE317BK102817, Nomor Mesin: JBE3E1102898, atas nama Robi Sugara, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type NF125TD, warna abu-abu-hitam, tahun 2008, Nomor Polisi: BE 4824 VS, Nomor Rangka: MH1JB81178K344696, Nomor Mesin: JB81E1341173, atas nama Ujang Eman, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna hitam, tipe: CPH2127, Imei 1:864326053003574, Imei 2: 864326053003566 dengan No. Simcard: 081280973863, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah STNK, barang dagangan berupa: rokok Surya 16 sebanyak 8 (delapan) bungkus, rokok Sampurna Mild 16 sebanyak 7 (tujuh) bungkus, rokok Gudang Garam Merah sebanyak 9 (sembilan) bungkus, rokok Promild sebanyak 5 (lima) bungkus, dan POP Mie sebanyak 5 (lima) buah;

- Bahwa cara Saksi beserta beserta Sdr. Jihan Apriansyah, Sdr. Tomi Gustomi bin Sul dan Sdr. Yuda Saputra bin Iren saat melakukan pencurian di rumah Saksi Korban yaitu berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Saksi, Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda sedang duduk menongkrong dan mengobrol di halaman rumah Sdr. Nanda yang berada di Pekon Tanjung Heran Kec. Pugung Kab. Tanggamus, kemudian Sdr. Tomi mengajak Saksi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda untuk melakukan pencurian, lalu setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung bertanya kepada Sdr. Tomi tentang kemana arah pergi untuk mencari barang yang bisa dicuri, kemudian Sdr. Tomi mengajak Saksi dan Sdr. Jihan serta Sdr. Yuda untuk pergi ke arah Pekon Pungkut Kec. Pugung Kab. Tanggamus;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi tersebut sampai di jalan Pekon Pungkut Kec. Pugung Kab. Tanggamus Saksi melihat ada jendela samping rumah korban yang terbuka, kemudian kami menghampirinya lalu Saksi menaikan daun jendela rumah korban tersebut ke atas agar terbuka dengan menggunakan tangan kanan Saksi, dan setelah itu Saksi melihat ada handphone merk OPPO A 53 milik korban yang berada di atas tempat tidur, kemudian melihat hal tersebut Saksi langsung memberikan perintah kepada Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda untuk mengambil handphone tersebut, kemudian Sdr. Tomi langsung memasukan tangan dan setengah badannya ke dalam jendela rumah tersebut dan langsung mengambil handphone milik korban tersebut;

Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 11 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah handphone milik korban tersebut didapatkan oleh Sdr. Tomi, kemudian jendela yang sebelumnya dibuka oleh Saksi langsung ditutup kembali secara perlahan, kemudian Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda berdiri di halaman depan rumah korban untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Saksi dan Sdr. Tomi berjalan mendekat ke tiang/penyangga rumah korban bagian depan dan Saksi langsung duduk berjongkok berpegangan pada tiang atau penyangga rumah sedangkan Sdr. Tomi langsung memijakan kaki kanan dan kirinya ke atas kedua bahu Saksi lalu Saksi kemudian berdiri hingga membuat Sdr. Tomi dapat menggapai dag rumah bagian depan milik Korban, dan setelah itu Sdr. Tomi langsung naik ke atas dak rumah Korban lalu membuka atau membongkar atap rumah Korban yang terbuat dari genteng kemudian masuk kedalam rumah korban sedangkan saksi setelah itu langsung pergi ke arah Sdr. Jihan dan Yuda untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah 30 menit Sdr. Tomi sudah keluar dari pintu L rumah Korban yang berada di bagian samping rumah Korban dengan sudah terdapat barang barang milik Korban, kemudian Sdr. Tomi langsung menutup pintu rumah korban dengan pelan pelan, kemudian Saksi serta Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda langsung mendekati Sdr. Tomi yang sudah dalam keadaan membawa tas ransel di punggungnya, kemudian Saksi dan Sdr. Yuda langsung mendorong sepeda motor Supra X milik korban menjauh dari rumahnya ke arah jalan raya, sedangkan Sdr. Tomi dan Sdr. Jihan mendorong sepeda motor Honda Revo milik korban mengikuti Saksi dan Sdr. Yuda kemudian setelah berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah korban Sdr. Yuda langsung menghidupkan kontak mesin sepeda motor Honda Supra X dan lalu menghidupkannya dan setelah sepeda motor tersebut hidup saya langsung naik ke jok belakang sepeda motor tersebut dan lalu berjalan dengan Sdr. Yuda mendorong (nyetep) sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh Sdr. Tomi dan Sdr. Jihan;
- Bahwa setelah berhasil membawa barang hasil curian Saksi dan teman-teman Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa Agustika alias Togar bin Sornawi yang berada di Pekon Rantau Tijang Kec. Pugung Kab. Tanggamus dan sampai di rumah Terdakwa Agustika sekira pukul 04.30 WIB kemudian Saksi langsung mengetuk pintu rumah Terdakwa Agustika kemudian Terdakwa Agustika membuka pintu rumahnya dan menemui Saksi dan teman Saksi, Sdr. Tomi langsung menawarkan kedua sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Agustika alias Togar bin Sornawi

Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 12 dari 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berkata, “Om mau gak”, mendengar hal tersebut Terdakwa Agustika alias Togar bin Sornawi langsung bertanya kepada Saksi dan teman-teman Saksi dengan berkata, “Punya siapa???” kemudian Saksi langsung berkata, “Mau gak, buruan”, kemudian Terdakwa Agustika alias Togar bin Sornawi langsung menyuruh Saksi dan teman-teman Saksi memasukan kedua sepeda motor tersebut dengan berkata, “Masukin aja ke kamar,” kemudian Saksi, Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda langsung mendorong kedua sepeda motor tersebut ke dalam rumah Terdakwa Agustika alias Togar bin Sornawi dan memasukannya di kamar bagian belakang rumah Terdakwa Agustika alias Togar bin Sornawi, setelah itu Saksi bersama Sdr. Tomi dan Sdr. Jihan serta Sdr. Yuda pun mengobrol dengan Terdakwa Agustika alias Togar bin Sornawi di ruang tamu rumahnya dan setelah itu Sdr. Tomi kemudian bertanya kepada Terdakwa Agustika alias Togar bin Sornawi dengan berkata, “Jadi semua berapa Om,” kemudian dijawab Terdakwa Agustika, “Tiga ribu aja,” lalu kamipun menyetujuinya kemudian Terdakwa Agustika alias Togar bin Sornawi berdiri dan menuju ke kamar bagian belakang rumahnya dan setelah kembali kemudian Terdakwa Agustika alias Togar bin Sornawi menyerahkan uang sejumlah Rp1.125.0000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Tomi dan mengatakan kepada kami agar sisanya untuk diambil pada esok harinya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Tomi dan Sdr. Yuda berangkat menuju ke rumah Terdakwa Agustika alias Togar dengan meminjam sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Sdr. Imba dan setelah pulang Sdr. Tomi dan Sdr. Yuda mengatakan bahwa keduanya belum mendapatkan sisa uang penjualannya karena Terdakwa Agustika alias Togar belum memberikannya, lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi serta Sdr. Tomi dan Sdr. Yuda pun pergi ke rumah Terdakwa Agustika alias Togar untuk meminta sisa uang penjualan atas sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa Agustika alias Togar langsung memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan bagaimana sisanya, Terdakwa Agustika alias Togar tidak mau menyerahkan sisanya dengan alasan karena sepeda motor yang dijual untuk sepeda motor Honda Revo tidak terdapat kunci kontaknya,





sehingga uang penjualan sepeda motor milik Korban sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat Saksi di perlihatkan dengan Terdakwa Agustika alias Togar Saksi membenarkan bahwa bahwa benar laki-laki yang bernama Agustika alias Togar bin Sornawi yang telah membeli kedua sepeda motor milik Korban dari Saksi dan rekan-rekan Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) unit sepeda motor yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Revo, warna hitam, tanpa nomor polisi, Nomor Rangka: MH1JBE3178k102817, Nomor Mesin: JBE3E1102898, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra X, warna hitam, tanpa nomor polisi, Nomor Rangka: MH1JB81178K344696, Nomor Mesin: JB81E1341173 adalah yang telah Saksi dan kawan-kawan Saksi jual kepada Terdakwa Agustika alias Togar bin Sornawi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli barang hasil kejahatan (penadahan);
- Bahwa barang hasil kejahatan yang telah Terdakwa beli adalah 2 (dua) unit sepeda motor yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis revo, warna hitam, tanpa nomor polisi Nomor Rangka: MH1JBE3178k102817, Nomor Mesin: JBE3E1102898, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra X, warna hitam, tanpa nomor polisi, Nomor Rangka: MH1JB81178K344696, Nomor Mesin: JB81E1341173, pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Pekon Rantau Tijang Kec. Pugung Kab. Tanggamus seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) dan tidak dilengkapi dengan surat STNK dan BPKB alias (Bodong) dari Sdr. Tomi bin Samsul, Saksi Sastra alias Tata bin Muhdan, dan Sdr. Yuda;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui harga pasaran/standar 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda Supra X dan Honda Revo jenis yang sama berkisar seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membeli 2 (dua) unit sepeda motor yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis revo, warna hitam, tanpa nomor polisi Nomor Rangka: MH1JBE3178k102817, Nomor Mesin: JBE3E1102898, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra X, warna hitam, tanpa nomor polisi, Nomor Rangka:

Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 14 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB81178K344696, Nomor Mesin: JB81E1341173, yang diduga berasal dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di Dusun Sukawangi Pekon Pungkut Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor yang diduga didapat dari hasil curian tersebut berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2022 sekitar pukul 07.00 WIB datang ke rumah Terdakwa 3 (tiga) orang bernama: Tomi bin Samsul, Sastra alias Tata bin Muhdan, dan Sdr. Yuda, pada saat itu Sdr. Tomi bin Samsul menawarkan kepada Terdakwa "Gar, gadai motor itu 3 juta Tar saya tebus 3,5 juta sebulan atau 1,5 bulan" Terdakwa jawab, "Kalau gak ditebus satu bulan itu janjinya, saya lempar ya," dijawab oleh Sdr. Tomi bin Samsul, "Iya," pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Tomi bin Samsul, dan setelah itu ketiga orang tersebut langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli atau gadai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis revo, warna hitam, tanpa nomor polisi Nomor Rangka: MH1JBE3178k102817, Nomor Mesin: JBE3E1102898, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra X, warna hitam, tanpa nomor polisi, Nomor Rangka: MH1JB81178K344696, Nomor Mesin: JB81E1341173, yang diduga berasal dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di Dusun Sukawangi Pekon Pungkut Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau bukti kepemilikannya sama sekali (kosong), dan pada saat itu Terdakwa tidak menanyakan kepada Sdr. Tomi bin Samsul dan teman-temannya terkait asal usul dari sepeda motor tersebut, karena Terdakwa percaya saja dikatakan akan ditebus kembali oleh Sdr. Tomi bin Samsul dan kawan-kawannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli atau gadai sepeda motor tersebut, karena hanya untuk sebagai alat transportasi Terdakwa mengangkut kelapa sehari-hari berdagang ke pasar yaitu di pasar Pringsewu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli 2 (satu) unit sepeda motor yang tidak memiliki surat surat yang syah STNK dan BPKB, yang ternyata sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian, Terdakwa

Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 15 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Nopol, Nomor Rangka: MH1JBE3178K102817, Nomor Mesin: JBE3E1102898;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Rangka: MH1JB81178K344696 Nomor Mesin: JB81E1341173 berikut 1 (satu) buah kunci kontak;

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli barang 2 (dua) unit sepeda motor yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis revo, warna hitam, tanpa nomor polisi Nomor Rangka: MH1JBE3178k102817, Nomor Mesin: JBE3E1102898, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra X, warna hitam, tanpa nomor polisi, Nomor Rangka: MH1JB81178K344696, Nomor Mesin: JB81E1341173, pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Pekon Rantau Tijing Kec. Pugung Kab. Tanggamus seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) dan tidak dilengkapi dengan surat STNK dan BPKB alias (Bodong) dari Sdr. Tomi bin Samsul, Saksi Sastra alias Tata bin Muhdan, dan Sdr. Yuda;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui harga pasaran/standar 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda Supra X dan Honda Revo jenis yang sama berkisar seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membeli 2 (dua) unit sepeda motor yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo, warna hitam, tanpa nomor polisi Nomor Rangka: MH1JBE3178k102817, Nomor Mesin: JBE3E1102898, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra X, warna hitam, tanpa nomor polisi, Nomor Rangka: MH1JB81178K344696, Nomor Mesin: JB81E1341173, yang diduga berasal dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di Dusun

Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 16 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukawangi Pekon Pungkut Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor yang diduga didapat dari hasil curian tersebut berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2022 sekitar pukul 07.00 WIB datang ke rumah Terdakwa 3 (tiga) orang bernama: Tomi bin Samsul, Sastra alias Tata bin Muhdan, dan Sdr. Yuda, pada saat itu Sdr. Tomi bin Samsul menawarkan kepada Terdakwa "Gar, gadai motor itu 3 juta Tar saya tebus 3,5 juta sebulan atau 1,5 bulan" Terdakwa jawab, "Kalau gak ditebus satu bulan itu janjinya, saya lempar ya," dijawab oleh Sdr. Tomi bin Samsul, "Iya," pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Tomi bin Samsul, dan setelah itu ketiga orang tersebut langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli atau gadai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis revo, warna hitam, tanpa nomor polisi Nomor Rangka: MH1JBE3178k102817, Nomor Mesin: JBE3E1102898, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra X, warna hitam, tanpa nomor polisi, Nomor Rangka: MH1JB81178K344696, Nomor Mesin: JB81E1341173, yang diduga berasal dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di Dusun Sukawangi Pekon Pungkut Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau bukti kepemilikannya sama sekali (kosong), dan pada saat itu Terdakwa tidak menanyakan kepada Sdr. Tomi bin Samsul dan teman-temannya terkait asal usul dari sepeda motor tersebut, karena Terdakwa percaya saja dikatakan akan ditebus kembali oleh Sdr. Tomi bin Samsul dan kawan-kawannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli 2 (satu) unit sepeda motor yang tidak memiliki surat surat yang syah STNK dan BPKB, yang ternyata sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian, Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 17 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja melakukan kejahatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**
3. **Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Agustika alias Togar bin Sornawi (alm) berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

## **Ad.2 Dengan sengaja melakukan kejahatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya untuk unsur ini, tidak harus seluruh elemen perbuatan tersebut dilakukan, dalam hal satu perbuatan terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi, dan perbuatan-perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan terungkaplah suatu fakta bahwa Terdakwa telah membeli barang 2

Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 18 dari 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit sepeda motor yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis revo, warna hitam, tanpa nomor polisi Nomor Rangka: MH1JBE3178k102817, Nomor Mesin: JBE3E1102898, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra X, warna hitam, tanpa nomor polisi, Nomor Rangka: MH1JB81178K344696, Nomor Mesin: JB81E1341173, pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Pekon Rantau Tijang Kec. Pugung Kab. Tanggamus seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) dan tidak dilengkapi dengan surat STNK dan BPKB alias (Bodong) dari Sdr. Tomi bin Samsul, Saksi Sastra alias Tata bin Muhdan, dan Sdr. Yuda;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa ketahui harga pasaran/standar 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda Supra X dan Honda Revo jenis yang sama berkisar seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli 2 (dua) unit sepeda motor yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo, warna hitam, tanpa nomor polisi Nomor Rangka: MH1JBE3178k102817, Nomor Mesin: JBE3E1102898, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra X, warna hitam, tanpa nomor polisi, Nomor Rangka: MH1JB81178K344696, Nomor Mesin: JB81E1341173, yang diduga berasal dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di Dusun Sukawangi Pekon Pungkut Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor yang diduga didapat dari hasil curian tersebut berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2022 sekitar pukul 07.00 WIB datang ke rumah Terdakwa 3 (tiga) orang bernama: Tomi bin Samsul, Sastra alias Tata bin Muhdan, dan Sdr. Yuda, pada saat itu Sdr. Tomi bin Samsul menawarkan kepada Terdakwa "Gar, gadai motor itu 3 juta Tar saya tebus 3,5 juta sebulan atau 1,5 bulan" Terdakwa jawab, "Kalau gak ditebus satu bulan itu janjinya, saya lempar ya," dijawab oleh Sdr. Tomi bin Samsul, "Iya," pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Tomi bin Samsul, dan setelah itu ketiga orang tersebut langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membeli atau gadai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis revo, warna hitam, tanpa nomor polisi Nomor Rangka: MH1JBE3178k102817, Nomor Mesin: JBE3E1102898, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra X,

Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 19 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam, tanpa nomor polisi, Nomor Rangka: MH1JB81178K344696, Nomor Mesin: JB81E1341173, yang diduga berasal dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di Dusun Sukawangi Pekon Pungkut Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau bukti kepemilikannya sama sekali (kosong), dan pada saat itu Terdakwa tidak menanyakan kepada Sdr. Tomi bin Samsul dan teman-temannya terkait asal usul dari sepeda motor tersebut, karena Terdakwa percaya saja dikatakan akan ditebus kembali oleh Sdr. Tomi bin Samsul dan kawan-kawannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah membeli barang 2 (dua) unit sepeda motor yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis revo, warna hitam, tanpa nomor polisi Nomor Rangka: MH1JBE3178k102817, Nomor Mesin: JBE3E1102898, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra X, warna hitam, tanpa nomor polisi, Nomor Rangka: MH1JB81178K344696, Nomor Mesin: JB81E1341173, pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Pekon Rantau Tijing Kec. Pugung Kab. Tanggamus seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) dan tidak dilengkapi dengan surat STNK dan BPKB alias (Bodong) dari Sdr. Tomi bin Samsul, Saksi Sastra alias Tata bin Muhdan, dan Sdr. Yuda, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkaplah suatu fakta bahwa Terdakwa sudah seharusnya patut menduga jika 2 (dua) unit sepeda motor yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo, warna hitam, tanpa nomor polisi Nomor Rangka: MH1JBE3178k102817, Nomor Mesin: JBE3E1102898, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra X, warna hitam, tanpa nomor polisi, Nomor Rangka: MH1JB81178K344696, Nomor Mesin: JB81E1341173 yang Terdakwa beli dari Sdr. Tomi bin Samsul, Saksi Sastra alias Tata bin Muhdan, dan Sdr. Yuda adalah berasal dari hasil kejahatan dikarenakan kedua sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah seperti surat STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;

*Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 20 dari 23*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Nopol, Nomor Rangka: MH1JBE3178K102817, Nomor Mesin: JBE3E1102898 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Rangka: MH1JB81178K344696 Nomor Mesin: JB81E1341173 berikut 1 (satu) buah kunci kontak, yang telah disita dan diketahui masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sastra alias Tata bin Muhdan, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa antara Korban;

Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 21 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agustika alias Togar bin Sornawi (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pendahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Nopol, Nomor Rangka: MH1JBE3178K102817, Nomor Mesin: JBE3E1102898;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Rangka: MH1JB81178K344696 Nomor Mesin: JB81E1341173 berikut 1 (satu) buah kunci kontak;

**Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n. Sastra alias Tata bin Muhdan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami Ari Qurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Zulkipli, S.H., M.H. Penuntut

Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 22 dari 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang dan  
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Rohman, S.H., M.H.

Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 23 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)